

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal adalah salah satu dari 35 kabupaten atau kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Daerah ini memiliki luas sekitar 1.002,23 km². Di Kabupaten Kendal ini secara administratif terbagi menjadi 20 kecamatan dan 286 desa/kelurahan. Letak geografis Kabupaten Kendal berada antara 109° 40' - 110° 18' Bujur Timur dan 6° 32' - 7° 24' Lintang Selatan. Kabupaten Kendal sendiri berbatasan dengan daerah administratif lain di sekelilingnya, batas wilayah tersebut antara lain adalah sebagai berikut :


- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Batang
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- d. Sebelah Timur : Kota Semarang

Salah satu kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Singorojo (119,31 km²) dan Kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ringinarum (23,50 km²). Kabupaten Kendal ini dibagi atas 2 daerah yaitu bagian utara yang mana merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-15 mdpl, meliputi Kecamatan Rowosari, Weleri, Cepiring, Kangkung, Gemuh, Pegandon, Ringinarum Kendal, Patebon, Ngampel, Kaliwungu, dan Brangsong.

Sedangkan di bagian selatan merupakan dataran tinggi yang berada di ketinggian antara 100-641 mdpl. Wilayah bagian selatan tersebut meliputi Kecamatan Plantungan, Patean, Sukorejo, Pageruyung, Singorojo, Boja, Limbangan, dan Kaliwungu Selatan.

Gambar 2.1

Peta Kabupaten Kendal



Sumber: Portal Resmi Kabupaten Kendal (kendakab.go.id)

Kabupaten Kendal menurut data administrasi kependudukan memiliki penduduk sebanyak 1.053.400 jiwa terdiri dari 531.754 (50,48%) laki-laki dan 521.646 (49,52%) perempuan. Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Boja sebanyak 83.047 jiwa atau 7,88% dari seluruh

penduduk yang ada di Kabupaten Kendal. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Plantungan berjumlah 33.609 jiwa atau 3,19% dari seluruh penduduk di Kabupaten Kendal. Persebaran penduduk yang tidak merata membuat adanya ketimpangan kepadatan penduduk. Seperti pada Kecamatan Kendal dan Kecamatan Weleri yang memiliki kepadatan penduduk sebesar 2.180 dan 2.050 jiwa setiap kilometer persegi, sedangkan di Kecamatan Singorojo dan Limbangan jumlah kepadatan penduduk hanya berkisar 454 dan 501 jiwa setiap kilometer persegi.

A. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

"KENDAL, HANDAL, UNGGUL, MAKMUR DAN BERKEADILAN"

HANDAL

“Menjadikan kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdayasaing, berketahanan lingkungan”

UNGGUL

“SDM Berkualitas religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0”

MAKMUR

“Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal.”

BERKEADILAN

“Pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

B. Misi

- a. “Pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah, untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri, kecil dan menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta, mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up) luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0”
- b. “Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.”
- c. “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.”

- d. “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan”

C. Arah Kebijakan Kabupaten Kendal

- a. “Tahun 2022 memprioritaskan pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumber daya alam.”
- b. “tahun 2023, Pemkab Kendal akan memprioritaskan optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM).”
- c. “tahun 2024 prioritas pembangunan pada perwujudan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel, sesuai dengan konsep Kendal Smart City.”
- d. “tahun 2025 akan fokus pada pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan peningkatan kualitas infrastruktur.”
- e. “tahun 2026 berfokus pada pembangunan peningkatan ketahanan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.”

2.2 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibentuk berdasar kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal serta Peraturan Bupati Kendal

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 102 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal. Struktur organisasi yang berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, yang membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Bidang Pembinaan dan Pengendalian, yang membawahkan :

1. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Seksi Pengendalian Mutu dan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan

3. Seksi Peralatan

d. Bidang Bina Marga, yang membawahkan :

1. Seksi Survey dan Perencanaan Bina Marga;

2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan

3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Sumber Daya Air, yang membawahkan :
1. Seksi Survey dan Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pembangunan Jaringan Irigasi dan Sungai; dan
 3. Seksi Operasi Pemeliharaan Irigasi dan Konservasi Sumber Daya Air.
- f. Bidang Cipta Karya, yang membawahkan :
1. Seksi Survey dan Perencanaan Cipta Karya;
 2. Seksi Bangunan Gedung; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- g. Bidang Tata Ruang, yang membawahkan :
1. Seksi Survey dan Perencanaan Tata Ruang ;
 2. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang; dan
 3. Seksi Pertanahan.
- h. Unit Pelaksanan Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2.1 Tugas Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

mempunyai tugas membantu Bupati, dengan rincian sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundangundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
4. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan di Daerah sesuai peraturan perundangundangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
6. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;

7. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
8. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
9. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan sistem pertukaran informasi dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Merekomendasikan penerbitan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan;
11. Memfasilitasi pelayanan pekerjaan umum di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang dan merumuskan upaya pemecahan masalah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
12. Mengembangkan dan mengoptimalkan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di daerah guna menunjang pembangunan serta bermanfaat bagi masyarakat;

13. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang;
14. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
15. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
16. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
17. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

b. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan.

c. Bidang Pembinaan dan Pengendalian

Bidang Pembinaan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian

d. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Bina Marga, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang bina marga.

e. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Sumber Daya Air, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Sumber Daya Air.

f. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Cipta Karya, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang cipta karya.

g. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Tata Ruang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang tata ruang

2.2.2 Visi dan Misi

Visi merupakan suatu bentuk pandangan secara jauh ke depan, yang mengarahkan bagaimana instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal. Visi juga menjadi suatu gambaran tentang masa depan yang berisikan cita-cita yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

Visi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal adalah “Memberikan Pelayanan Prima kepada Publik dengan Tanggap, Cerdas Ramah, dan Santun”.

Untuk memenuhi visi di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal menjabarkannya ke dalam misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan pelayanan publik yang handal
2. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis Teknologi Informasi
3. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efisien

Motto dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal adalah “Semangat melayani sepenuh hati dengan ramah dan amanah serta profesional”.

2.3 Gambaran Umum Jalan Kabupaten di Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal merupakan salah satu wilayah yang dilalui oleh jalur Pantai Utara, yang mana ini membuat jalan di wilayah Kabupaten Kendal tidak dapat terhindarkan dari kerusakan jalan. Rusaknya jalan tersebut tidak hanya terjadi pada ruas jalan provinsi saja melainkan juga memiliki dampak kepada kerusakan jalan kabupaten. Mengenai kondisi dan status jalan kabupaten di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1 Kondisi Jalan dan Status Jalan Kabupaten Kendal Tahun 2021
(dalam Km)**

No	Kecamatan	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumah
1	Plantungan	26,4	12,3	0,5	0,9	40,2
2	Sukorejo	44,9	14,7	4,7	6,4	70,9
3	Pageruyung	39,6	5,0	2,3	0,9	47,9
4	Patean	30,9	9,9	3,9	7,5	52,3
5	Singorojo	34,5	18,1	6,4	11,8	70,9
6	Limbangan	27,7	12,0	1,1	0,7	41,5
7	Boja	35,1	14,9	4,4	6,6	61,0
8	Kaliwungu	49,7	6,9	1,2	1,2	59,1
9	Kaliwungu Selatan	-	-	-	-	0
10	Brangsong	19,5	6,3	3,0	3,8	32,7
11	Pegandon	25,0	6,4	0,6	1,7	33,7
12	Ngampel	14,3	5,1	0,5		20,0
13	Gemuh	19,8	5,4		0,9	27,0
14	Ringinarum	17,9	5,8	0,9	1,6	26,2
15	Weleri	20,1	7,3	1,0		28,8
16	Rowosari	22,6	7,0	2,3		32,2
17	Kangkung	15,6	4,8			20,6
18	Cepiring	24,2	3,2	2,4	1,2	31,1
19	Patebon	18,9	1,9	0,6		21,4
20	Kendal	35,1	11,9	2,8	2,6	52,5
Kabupaten Kendal		522,3	159,5	38,9	48,5	770,3

Sumber : BPS Kabupaten Kendal, 2022

Melalui tabel tersebut dapat kita ketahui terkait kondisi jalan di Kabupaten Kendal pada tahun 2021. Diketahui jumlah jalan rusak sepanjang 38,9 kilometer dan jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 48,5 kilometer. Tentunya kondisi tersebut harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal tersebut dikarenakan bagus atau tidaknya kondisi jalan tentu akan berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Melalui permasalahan jalan rusak pun juga akan menghambat mobilitas orang dan barang.

Pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu program strategis dari Pemerintah Kabupaten Kendal dalam mengatasi permasalahan infrastruktur di Kabupaten Kendal. Mengingat pada tahun 2022 masih terdapat sekitar 13 persen jalan kabupaten yang kondisinya rusak parah dan belum pernah mendapat perbaikan sebelumnya. Dico M Ganinduto selaku Bupati Kendal pun memiliki target agar di tahun 2023 semua jalan kabupaten yang berada di wilayah Kendal sudah tertangani dengan baik.


Di awal 2022 kondisi jalan kabupaten yang mengalami kerusakan tersebar di berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Kendal seperti di Kecamatan Singorojo, Kaliwungu, Brangsong, Boja, Weleri, Sukorejo, Patean, dan yang lainnya. Pemerintah Kabupaten Kendal pun berupaya untuk memperbaiki ruas jalan tersebut satu per satu demi menjamin kenyamanan dan kelancaran mobilitas dari masyarakat. Ke depannya perbaikan jalan ini akan dianggarkan melalui APBD, baik di penetapan dan perubahan, DAK penugasan, Banprov, dan melalui permohonan Kementerian PUPR.

2.4 Gambaran Umum Desa Cening

Desa Cening adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Kecamatan Singorojo sendiri merupakan suatu kecamatan yang letaknya berada di Kabupaten Kendal bagian selatan. Yang mana Kecamatan Singorojo ini berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan di sekelilingnya seperti Kecamatan Kaliwungu Selatan di sisi utara, Kecamatan Limbangan dan

Kecamatan Boja di sisi Timur, Kecamatan Patean di sisi barat, dan Kabupaten Temanggung di sisi selatan.

Gambar 2.2
Peta Kecamatan Singorojo



Sumber : Pemerintah Desa Cening

Desa Cening merupakan desa yang letaknya berada pada ketinggian kurang lebih 1050 meter di atas permukaan laut. Desa ini mempunyai luas wilayah sebesar 876,226 Ha atau sekitar 1986 Km². Desa ini memiliki potensi lahan produktif berupa hutan dan perkebunan. Untuk mencapai desa ini dibutuhkan perjalanan sepanjang 25 Kilometer dari Ibu Kota Kecamatan Singorojo yang mana apabila ditempuh menggunakan sepeda motor akan menghabiskan waktu selama kurang lebih 60 menit. Kemudian Desa Cening

memiliki jarak kurang lebih 64 Kilometer dari Pusat Kabupaten Kendal yang mana ini dibutuhkan perjalanan selama kurang lebih 2 jam untuk menuju di Desa Cening.

Desa Cening merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Singorojo yang berbatasan langsung dengan beberapa wilayah antara lain adalah berikut ini:

- a. Sisi Utara berbatasan dengan Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal.
- b. Sisi Timur berbatasan dengan Desa Kedungboto, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.
- c. Sisi Selatan berbatasan dengan Desa Karang Manggis, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung.
- d. Sisi Barat berbatasan dengan Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal.

Wilayah Desa Cening ini dibagi menjadi sejumlah 6 dusun. Keenam dusun tersebut meliputi Dusun Bendo, Dusun Joho, Dusun Cening Lor, Dusun Klisat, Dusun Kaliereng, dan Dusun Bumen. Lalu selanjutnya desa ini terbagi menjadi 28 RT (Rukun Tetangga) dan memiliki keseluruhan RW (Rukun Warga) sebanyak 11 RW.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Desa Cening

No	Jenis Tanah	Luas/Ha
1	Tanah sawah (irigasi, pasang surut, dsb)	350,62
2	Tanah kering (ladang, pemukiman, dan pekarangan)	148,80
3	Tanah basah (waduk, gambut, rawa, dll)	0
4	Tanah perkebunan	101,28
5	Tanah fasilitas umum	89,78
6	Tanah hutan	185,746

Sumber : Pemerintah Desa Cening Tahun 2022

Melalui tabel yang telah disajikan dapat diketahui bahwa luas tanah yang menjadi mendominasi berupa tanah sawah yang memiliki fungsi sebagai pertanian dan irigasi dengan luas sebesar 350,62 Ha. Selanjutnya luas tanah didominasi oleh hutan dengan luas sebesar 185,746 Ha. Di posisi ketiga ditempati oleh tanah kering dengan luasan sebesar 148,80 Ha. Lalu yang keempat merupakan tanah perkebunan dengan luas 101,28 Ha. Di posisi lima merupakan tanah fasilitas umum dengan luas sebesar 89,78 Ha. Lalu yang terakhir merupakan tanah basah dengan luasan yang hanya 0,00 Ha.

2.4.1 Kondisi Topografi Desa Cening

Desa Cening termasuk desa yang dikategorikan berada di wilayah dataran tinggi Kabupaten Kendal. Ketinggian tanah di wilayah Desa Cening apabila diukur dari permukaan laut berada pada kisaran rata-rata 788 meter di atas permukaan laut. Kondisi daerah Desa Cening ini merupakan suatu daerah yang berbukit-bukit yang mana memiliki lahan dengan kemiringan curam dan landai. Wilayah Desa Cening memiliki jenis tanah berupa tanah regosol batu-batuan pasir

dan intermedier serta tanah latosol yang terdiri dari batu bekuan pasir. Sebagian besar tanah di sini dimanfaatkan sebagai lahan untuk pertanian tanaman pangan, perkebunan buah dan sayur serta digunakan sebagai bangunan rumah masyarakat beserta pekarangan, gedung, tempat usaha, lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan.

Tabel 2.3
Topografi Desa Cening

No	Topografi	Luas
1	Dataran tinggi/pegunungan	400,00 Ha
2	Perbukitan	80,00 Ha
3	Dataran rendah	50,00 Ha
4	Lereng gunung	11,00 Ha
5	Aliran sungai	18,00 Ha

Dikarenakan wilayah Desa Cening ini berada di dataran tinggi wilayah desa ini mempunyai topografi yang dingin. Hal ini juga menjadi suatu potensi yang dapat dikembangkan dalam kaitannya sumber daya alam. Hal tersebut seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran, jagung, ubi jalar, dan tanaman perkebunan lainnya.

2.2.2 Kondisi Demografis Desa Cening

Menurut data Desa Cening pada tahun 2022 terdapat sejumlah 3210 jiwa penduduk Desa Cening, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Terkait hal tersebut akan disajikan gambaran mengenai penduduk Desa Cening sebagai berikut ini :

Tabel 2.4
Komposisi Penduduk Berdasar Usia

No	Kelompok usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Bayi (0-12 bulan)	39	51	90
2	Balita (1-5 tahun)	69	65	134
3	Anak-anak (6-13 tahun)	345	246	591
4	Remaja (14-21 tahun)	474	346	820
5	Dewasa (22-70 tahun)	614	421	1035
6	Lansia (<71 tahun)	217	323	540
Total		1758	1452	3210 Jiwa

Sumber : Pemerintah Desa Cening Tahun 2022

Melalui tabel yang telah disajikan dapat diketahui bahwa tingkatan usia masyarakat Desa Cening sangatlah beragam, terdapat masyarakat yang masih berusia bayi hingga masyarakat yang sudah lanjut usia. Penduduk Desa Cening sendiri didominasi oleh masyarakat berusia dewasa dengan kisaran 22-70 tahun.

2.2.3 Kondisi Jalan Kabupaten di Desa Cening

Jalan merupakan salah satu sarana yang penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Akan tetapi di Desa Cening sendiri sebelumnya kondisi jalan di sini telah mengalami kondisi rusak selama lebih dari 30 tahun. Kondisi yang demikian sudah tentu akan menyusahkan masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari, mengingat pusat perbelanjaan, pelayanan kesehatan, pelayanan umum, beberapa sekolah berada di luar Desa Cening. Ruas jalan di Desa Cening ini pada dasarnya termasuk jalan kabupaten, yang mana wewenang dari jalan tersebut berada di tangan Pemerintah Kabupaten Kendal sepanjang 6 kilometer. Akan tetapi dalam waktu kurang lebih 35 tahun jalan ini tidak mendapat perhatian yang

layak dari pihak terkait. Baru pada tahun 2023 di masa kepemimpinan Bupati Dico Ganinduto jalan Desa Cening ini dibangun atau diperbaiki lalu diresmikan pada tanggal 10 Mei 2023. Ruas jalan yang diresmikan ini merupakan ruas jalan Desa Biting-Desa Cening dengan panjang 3,9 kilometer. Sehingga pekerjaan terkait pembangunan jalan Desa Cening ini masih menyisakan pekerjaan sepanjang 1,6 kilometer yang berada pada ruas jalan Desa Cening-Desa Kaliputih.

Ruas jalan di Desa Cening ini sebelumnya mengalami kondisi kerusakan sepanjang 6 Km. Yang mana jalan tersebut merupakan wewenang dari Pemerintah Kabupaten Kendal karena termasuk jalan kabupaten. Ruas jalan tersebut merupakan jalur yang penting karena menjadi satu-satunya akses untuk keluar masuk masyarakat yang menghubungkan desa dan kecamatan di sebelahnya. Ruas jalan tersebut membentang dari timur ke barat. Apabila berjalan ke arah timur melalui ruas jalan ini akan menghubungkan Desa Cening, Kecamatan Singorojo dengan Desa Kedungboto, Kecamatan Limbangan. Lalu, apabila berjalan ke arah barat mengikuti ruas jalan ini akan menghubungkan Desa Cening, Kecamatan Singorojo dengan Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo. Maka dari itu secara tidak langsung ruas jalan ini merupakan jalan penghubung antar desa dan antar kecamatan.

Ruas jalan ini pada awalnya dibangun oleh pihak Kabupaten. Akan tetapi saat mengalami kerusakan selama 30 tahun lebih ini dalam hal perawatan dan pemeliharaan lebih banyak dilaksanakan oleh masyarakat Desa Cening dan Pemerintah Desa Cening melalui kegiatan gotong royong dan kerja bakti. Dengan keterbatasan yang ada di desa maka pemeliharaan jalan tersebut sebelumnya

dilakukan dengan seadanya saja. Bahkan sebelumnya saat kondisi jalan rusak para masyarakat Desa Cening juga bergotong royong untuk membantu menarik kendaraan-kendaraan yang tersangkut di jalan yang rusak, terlebih lagi saat musim hujan melanda.